

YAYASAN PATER SIMPLISIANO
JL. DON SILIPI, DUSUN TOUR ORINBAO
NITA- MAUMERE

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PATER SIMPLISIANO
Nomor : 01/SK/VI/2009

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) PATER SIMPLISIANO

- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pater Simplisiano adalah mitra pemerintah dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan bagi warga /umat Paroki Nita dan sekitarnya sangat dibutuhkan sebuah TK demi terwujudnya cita-cita Pendidikan Nasional
c. Berkembangnya konsentrasi Umat/penduduk di wilayah Paroki Nita semakin bertambah.
- Mengingat** : a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
c. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan
d. Kepmen Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
e. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik
f. Hukum Kanonik No. 793-821 tentang Pendidikan Katolik
- Memperhatikan** : Akte Notaris Yayasan Pater Simplisiano Nomor 01 tanggal 02 Nopember 2009, yang tercantum dalam tambahan lembar Negara Nomor : C-423-HT.03.01-tahun 2000 tanggal 28 Juni 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN PATER SIMPLISIANO NITA MAUMERE TENTANG PENDIRIAN TK PATER SIMPLISIANO**

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2009 mendirikan sebuah TK di Weruoret Dusun Tour Orin Bao, kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan nama : Taman Kanak-Kanak Pater Simplisiano
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nita
Pada tanggal : 15 Juni 2009



Tembusan :

1. Kepala Biara Kongregasi Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka
3. Kepala cabang Dinas PPO Kecamatan Nita
4. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NITA

Jln. Don Silipi

Nomor -

Telepon : (0382) 22076

KEPUTUSAN CAMAT NITA
NOMOR : 06 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TKK) PATER SIMPLISIANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT NITA.

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidikan semula ;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak Pater Simplisiano telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia dini sejak tahun 2009 dan sesuai keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pater Simplisiano Kabupaten Sikka tentang Pendirian TKK Pater Simplisiano Nomor : 01/SK/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009 ;
 - c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak-Kanak Pater Simplisiano telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan keputusan Camat Nita tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TKK) Pater Simplisiano.

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur/Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama : Taman Kanak-Kanak Pater Simplisiano
Alamat : Jalan Don Slipi
Dusun : Tour Orinbao
Desa : Nita
Kecamatan : Nita
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Yayasan Pater Simplisiano
Penyelenggara : Yayasan Pater Simplisiano

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada Dictum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
- c. laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud pada point b. wajib dikirimkan ke Kantor Camat Nita dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita

pada tanggal 27 November 2019

KECAMATAN NITA.

STEFANUS EDISON